

Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Utara

Wismanto Marasi¹, Wulanmas A.P.G. Frederik², Ralfie Pinasang³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia



wismantomarasi118@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kegiatan pertambangan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi hak hak Masyarakat pesisir Terhadap kegiatan Pertambangan . Hasil Penelitian menunjukkan Arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dampak dari investasi pertambangan PT. TMS dan PT. MMP untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Pengaturan Investasi Pertambangan Di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No 27 Tahun 2007 maka pengaturan Investasi digugat dan pada tahun 2010 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2010 yang mencabut sebagian Pasal tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (HP 3) yang bersifat monopoli investor dan merugikan masyarakat pesisir. Tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang pada intinya mengganti Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP 3) dengan Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan Investasi . Dengan Penerbitan ijin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Masyarakat, Kegiatan Pertambangan

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Konstitusi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UUD 1945). Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian kontrol izin, lisensi, dan konsesi (Redi, 2017). Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia

(Salim, 2014). Hal Ini berlaku juga bagi pulau-pulau kecil yang berada di wilayah pesisir dan perbatasan.

Pertambangan mineral dan batubara memiliki begitu banyak manfaat sebagai penunjang hidup manusia oleh karenanya sumber daya alam mineral dan batubara diambil dan dimanfaatkan potensinya melalui kegiatan penambangan. Pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengertian pertambangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, sebagai berikut : Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (UUD,2009).”

Kegiatan penambangan memiliki peran penting antara lain menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, menampung tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat penambang, dan lain-lain. Begitu banyak dampak positif yang dapat dihasilkan dari kegiatan penambangan baik yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, dan koperasi. Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak orang ingin turut serta dalam kegiatan penambangan. George W. Rock seperti dikutip A'an Efendi menyatakan bahwa Pertambangan adalah inheren (dengan tak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan, yaitu tanah, udara, air, dan flora dan faunanya, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global (Efendi,2014).

Dampak negatif terhadap lingkungan dari pertambangan yaitu berkurangnya kualitas lingkungan yang dialami langsung oleh masyarakat dilokasi pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Telah mengatur tentang kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut. Kementrian ESDM berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antarprovinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.

Pulau-pulau kecil kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Utara cukup banyak, terutama tersebar diantara Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, termasuk Pulau Bangka yang ada di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Pulau Bangka tersebut memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan sumber daya alam dan mineral harus di jaga kelestariannya terkait dengan pemanfaatannya oleh masyarakat yang diam di pulau-pulau tersebut. Kasus pertambangan biji besi di Sulawesi Utara menarik untuk dikaji khususnya pertambangan biji besi di Pulau Bangka yang dilakukan oleh PT. Migro Metal Perdana (PT. MMP), dimana rakyat terus menggugat hal tersebut sampai dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2018 yang memenangkan masyarakat di Pulau Bangka. Eksploitasi dan eksplorasi pertambangan di pulau-pulau kecil tentunya akan secara langsung berdampak pada hak-hak masyarakat yang ada di lingkaran tambang khususnya di pulau-pulau kecil tersebut terkait dengan hak yang turun temurun dimiliki, hak nelayan untuk menangkap ikan untuk menafkahi keluarga mereka. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan tentunya akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, apalagi profesi satu-satunya adalah nelayan yang bergantung hidupnya pada penangkapan

ikan. Perusakan areal pertambangan khususnya di pulau-pulau kecil sangat terasa dampaknya terutama bagi penduduk sekitar yang sudah bertahun-tahun tinggal dan menetap di lokasi tersebut.

Investasi pertambangan di pulau-pulau kecil harus dijaga agar tidak merusak lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam yang menjadi tempat bergantung para nelayan yang ada. Sumber daya alam seperti sumber daya perikanan harus tetap dijaga agar dengan adanya pertambangan, sumber daya tersebut tidak rusak dan musnah. Eksplorasi pertambangan yang tidak terkendali sangat berbahaya bagi hak-hak masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Hak masyarakat harus dijaga agar tetap masyarakat menikmati hak tersebut tanpa diganggu oleh kegiatan pertambangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam suatu penelitian metodologi berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara bagaimana pendekatan masalah digunakan, sumber bahan hukum terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisa data. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative serta bahan dan data diperoleh melalui kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Investasi Pertambangan Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil

Investasi pertambangan di kawasan Pesisir dan pulau-pulau terkecil sangat penting mengingat potensi kelautan dan Pulau-pulau kecil sangat besar di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka investasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah. Itulah sebabnya otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan penyelenggaraan investasi untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Khan,2020). Landasan hukum pengaturan investasi sejak jaman orde baru tertuang dalam Undang-undang 1 tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 tentang Investasi Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan diundangkannya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Perubahan UU ini dimasukkan untuk menggairahkan iklim investasi baik dengan menjalin kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan suatu tuntutan pokok dan mendasar. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, sejalan dengan pelimpahan kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya maka di perlukan intervensi kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif di daerah agar para investor berminat menanamkan modal di daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah kebijakan mikro mengatur tentang Penyelenggaraan investasi pada pemerintah daerah, yang diberi kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Model pengaturan investasi menjadi aspek yang penting dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Hal ini patut diakui bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka sistem desentralisasi sudah menjadi acuan. Model pengaturan yang selama ini dikembangkan di Indonesia yaitu model sentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967. Model ini dianggap merugikan daerah dan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Hal

ini didukung oleh penyebaran investasi di Indonesia bagian barat dan timur yang tidak berimbang (Datau,2019).

Untuk Penyelenggaraan Investasi di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang dan Sonasi. Disamping itu belum tersedianya rencana detail atau teknis tata ruang sebagai penjabaran kebijakan rencana tata ruang Rencana Tata Ruang ,dan Rencana Sonasi Wilayah (Yunus,2012). Disamping itu penentuan lokasi investasi harus sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri. Kendala terhadap pelayanan terhadap pengurusan Izin yang terkadang prosedurnya berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan pemerintah daerah melalui pemberian izin prinsip. Hal lain karena pengurusan perizinan harus melalui banyak lembaga misalnya Kantor Pertanahan, Dinas PU, Dinas Perikanan Kelautan.

Model desentralisasi sangat penting karena kebutuhan daerah dan perubahan pengaturan perundang-undangan pemerintahan daerah yang sebelumnya berparadigma sentralisasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (Jamal,2019). Dengan alasan bahwa ternyata implementasi wewenang daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek , diantaranya aspek sumber daya manusia, ,aspek dukungan sumberdaya alam dan aspek kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pengelolaan investasi daerah.

Pada kenyataannya (*das sein*) Investasi dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara banyak bermasalah hukum yang diproses di Pengadilan sampai Putusan Mahkamah Agung. Banyaknya penolakan masyarakat terhadap investasi pertambangan merupakan gambaran daripada ketidakpuasan masyarakat terhadap model pengaturan investasi pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama sejak mencuatnya kasus PT. Tambang Mas Sangihe di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Sangihe dan PT. Migro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Kasus penolakan PT. MMP di daerah dikawasan Pesisir Likupang Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk dari tidak harmonisnya hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanaman investasi. Dan Yang Paling banyak yaitu Kasus PT MMP terkait dengan pertambangan biji besi di Pulau Bangka Minahasa Utara.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara univesal dan komprehensif kepada warganya. Spicker (1995) menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan adalah *"...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state best possible standards*. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang pada dasarnya bersumber dari pertambahan masukan tenaga kerja, masukan modal dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi. Bagian yang semakin besar dari ekspansi penggunaan faktor dan perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

B. Investasi Pertambangan Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dikaitkan dengan Hak-Hak masyarakat

Pemerintah daerah sangat lemah dalam penciptaan kepastian hukum dalam penjaminan Investasi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Di Sulawesi Utara. Rincian Kasus Investasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara sebagai berikut.

1. Kasus PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS)

Investasi tambang mas yang dilakukan oleh PT.TMS di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Sangihe, akan ada dampak dan daya rusak yang besar menurut

warga yang menolak kehadiran perusahaan tersebut. Menurut mereka jika suatu wilayah sudah rusak karena pertambangan, maka akan sangat sulit untuk dipulihkan dan ongkos pengrusakan lingkungan bisa jadi tidak terbayar, dibandingkan dengan kompensasi sebesar apapun. Metode yang digunakan oleh PT. TMS untuk mengekstraksi emas adalah pertambangan dengan menggunakan sistem sianida, yaitu mengekstraksi emas dengan melarutkan batuan yang mengandung emas kedalam cairan sianida untuk mendapatkan cairan emas.

Pada dokumen AMDAL PT. TMS yang dibuat menyebutkan bahwa perlu adanya penanganan batuan limbah tambang dari proses ekstraksi menggunakan sistem sianida dan memerlukan penanganan khusus karena zat yang digunakan pada sistem tersebut mengandung potensi air asam. Dari kegiatan-kegiatan tambang dengan penggunaan sianida menimbulkan dampak pencemaran lingkungan oleh sianida dan zat penyerta lainnya yang berbahaya bagi manusia dan ekosistem sekitar tambang. Kementerian ESDM menyatakan bahwa hasil evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, PT.TMS telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin. Dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan Kementerian adalah UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009 jo UU 3/2020); PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU Nomor 27 tahun 2007 dengan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 angka (3) berbunyi : Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Sedangkan wilayah Sangihe mempunyai luas 736,98 km². Dengan demikian, Wilayah Sangihe digolongkan kedalam Pulau Kecil. Hal ini berarti tidak dapat jika Kementerian ESDM mendasarkan pertimbangan pemberian izin tambang berdasarkan UU Nomor 4/2009 jo UU Nomor 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU Nomor 27/2007 jo UU Nomor 1/2014 merupakan yurisdiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan UU Nomor 27/2007 jo UU Nomor 1/2014, kegiatan usaha pertambangan tidak menjadi kegiatan prioritas yang dapat dilakukan di pulau-pulau kecil. Tujuan utama pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah kelestarian dan keberlanjutan ekosistem yang ada didalamnya. Pasal 23 ayat 3 pada Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dan kegiatan tersebut harus memperhatikan kemampuan serta kelestarian sistem tata air setempat.

Undang Nomor 27/2007 jo UU Nomor 1/2014 pasal 35 juga menyebutkan bahwa kegiatan penambangan mineral adalah kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, apabila kegiatan tersebut secara teknis dan/ atau ekologi, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut pasal 26 A ayat (4) poin C mensyaratkan bahwa izin pemanfaatan pulau-pulau kecil bagi penanaman modal asing dilakukan pada wilayah pulau yang tidak berpenduduk. Sedangkan wilayah konsesi PT.TMS yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing berada di pulau yang berpenduduk.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kegiatan tambang di Sangihe berpotensi besar menyalahi peraturan Perundang-Undangan , yaitu melakukan penambangan di pulau kecil, melakukan penanaman modal asing di pulau berpenghuni, proses AMDAL yang tidak sesuai dengan prosedur, dan melakukan tambang hutan lindung.

2. Kasus PT. Mikro Metal Perdana

Kasus kedua yang menyangkut Investasi Di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

yaitu Kasus Investasi Nikel di Pulau Bangka Minahasa Utara. Penyelenggara investasi berskala besar yang mengeksplorasi sumberdaya alam yaitu biji besi. Biji besi yang dieksploitasi walaupun ada ijin dari Pemerintah pusat dianggap merugikan masyarakat di wilayah Pesisir Pulau Bangka. Penyebab dari hal tersebut karena kontrak bagi hasil (*production sharing*) bukan dibuat oleh pemerintah daerah dengan investor tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal yang mengeksplorasi sumber daya alam harus dinikmati oleh daerah penghasil, tapi pada kenyataannya daerah hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi. kasus penolakan yang telah di gugat di Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung beroperasinya PT. MMP di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan sistem pengaturan investasi lokal (*local investment regulation*) kasus dengan kontrak jangka panjang untuk menambang tembaga dan besi dibuat antara pemerintah Indonesia dengan investor asal negeri Cina, sebuah perusahaan pertambangan Pada Tanggal 11 Agustus 2016 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2016 yang mengabulkan tuntutan masyarakat yaitu pencabutan ijin produksi dan eksplorasi dari perusahaan tersebut.

Penyebab dari hal tersebut kontrak Investasi (*production sharing*) tidak melibatkan masyarakat tokoh-tokoh adat dikawasan proyek Investasi tersebut. tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal dikawasan pesisir Likupang daerah penghasil, tapi pada kenyataannya daerah hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi. Penutupan operasional PT. Newmont Minahasa Raya, dan kasus penolakan beroperasinya PT. MSM di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan sistem pengaturan investasi lokal (*local investment regulation*) kasus PT. MSM sudah dibawah kepada DPRD SULUT dan Dewan memutuskan menolak kegiatan PT.MSM pada tahun 2007 tetapi perusahaan tetap beroperasi sampai sekarang. Sebagian besar pendapatan dari tidak ada kontribusi bagi masyarakat sekitar daerah pesisir Likupang. Sayangnya, berdasarkan kontrak tersebut, bahkan pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat sebenarnya hanya 10 persen dari seluruh keuntungan sedangkan yang tersisa bagi pemerintah provinsi dan kabupaten nyaris nihil

Dari kasus-kasus tersebut terlihat lemahnya fungsi penjaminan hukum terhadap kegiatan investasi dikawasan Pesisir. Dalam memacu pertumbuhan investasi, pemerintah daerah harus menjalankan fungsinya sebagai *provider*. Fungsi *provider* ini yaitu pemerintah menyiapkan akses dan kemudahan-kemudahan berusaha bagi investor yang berinvestasi di daerah. Pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah dalam menciptakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap dunia usaha (Sondakh,2012). Pembagian kewenangan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 masih terfokus pada pembagian wilayah administrasi penyelenggaraan penanaman modal, tidak mengatur berbagai hal yang berkait dengan urusan penanaman modal seperti manajemen penanaman modal, hak membagi yang dimiliki daerah dalam bagi hasil serta hak masyarakat setempat dalam penanaman modal. Patokan lokasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal terlalu sempit karena urusan penanaman modal bukan hanya menyangkut urusan pengawasan dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, tetapi aspek-aspek yang terkait dalam urusan penanaman modal seperti ekspor impor, perizinan, promosi, pemasaran, hubungan kerjasama baik dengan dalam dan luar negeri. Hal itu tidak bisa dibatasi dengan pendekatan lokasi.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi).
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian daerah, harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah jauh lebih mengenal dan memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya (Subandi,2012). Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.

Kegiatan Pembangunan perekonomian daerah, agar dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang didasarkan pada keunggulan dan potensi masing-masing daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur, daerah perbatasan, terpencil, terisolasi dan tertinggal, perbatasan untuk mewujudkan keserasian perkembangan daerah (Adirasmita,2013). Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang serasi dan berkeadilan di seluruh daerah adalah:

1. Belum meratanya pembangunan dan masih tingginya kesenjangan antar daerah.
2. Masih terdapat daerah dan kawasan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan akibatnya konsentrasi pembangunan dan pertumbuhan di pusat-pusat wilayah maju.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komparatif dalam bidang agraris dan maritim.
4. Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pengembangan wilayah.
5. Belum optimalnya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengembangan wilayah.

Melihat dari perspektif hukum, aspek terpenting berkaitan dengan investasi adalah keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum investasi harus mengandung prinsip-prinsip keadilan, yakni kebijakan investasi mampu menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait, undang-undang investasi mampu memberikan keadilan bagi para investor sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan dan perangsang berinvestasi, serta undang-undang investasi harus dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh manfaat (Tjager,2003). Pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi di daerah sangatlah besar apabila potensi yang dimiliki besar pula dan pengaturan dan pelayanan yang sangat menjamin bagi para investor baik investor asing maupun domestik karena mereka inilah yang dapat memperbesar pendapatan daerah.

Investasi merupakan potensi berharga yang tidak dapat diabaikan karena banyak

manfaat yang dapat diambil. Antara lain, masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja yang lebih luas. Pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Mencermati kondisi tersebut, tampak bahwa pemerintah menyadari betapa besarnya peran dan kontribusi investor baik investor asing maupun domestik terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Bahkan harus diakui ketergantungan pada sector investasi sudah sedemikian kuatnya pada beberapa dasawarsa terakhir ini, hingga berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk merangsang minat investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya.

Investasi termasuk investasi dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan jaminan kepastian hukum Pemerintah Daerah karena Investasi adalah kegiatan Saling Menguntungkan. Indonesia sebagai negara hukum ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita negara kesejahteraan tergambar dengan jelas dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Indonesia tentu saja membutuhkan modal untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Investasi di kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat khususnya dunia swasta. Keadaan yang ideal adalah kebutuhan modal sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri namun realitas menunjukkan bahwa pada umumnya di setiap negara dan pada khususnya di negara berkembang ketersediaan modal bagi pembangunan secara menyeluruh mengalami kesulitan dan untuk mengatasinya maka salah satu sumber pendanaan bagi negara adalah melalui investasi (penanaman modal) asing (Ilmar,2004).

Investasi asing merupakan salah satu sarana untuk akselerasi ekonomi yang tidak dapat ditolak bagi suatu negara termasuk Indonesia karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Pada satu sisi, negara penerima modal membutuhkan dana, teknologi dan keahlian atau *skill* bagi kepentingan pembangunan sedangkan di sisi lain pihak investor menanamkan modal terkait kepentingan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pasar, jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan (Rachmawati,2015).

Pelaksanaan penanaman modal asing termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibentuk sebagai acuan dalam penyelenggaraannya agar berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) yang menggantikan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal *jo* Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 *jo* Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pembentukan Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional di bidang penanaman modal yang berdaya asing namun berpihak kepada kepentingan nasional.

Undang-undang No 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting antara lain cakupan undang-undang, kebijakan dasar, bentuk badan usaha, perlakuan dalam penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Selain itu, diatur pula tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal dan sebagainya. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal menegaskan bahwa pada dasarnya

semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu.

Penentuan jenis usaha yang dibatas kemudian diatur dalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha tersebut berlaku baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Investasi asing sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dan prioritas kebijakan pembangunan ekonomi namun secara bersamaan dilaksanakan dengan mencegah terjadinya dominasi dan dampak negatif investasi asing dalam perekonomian nasional dan daerah .

Investasi di wilayah pesisir dijalankan sesuai dengan pengaruh otonomi daerah. Pengaruh otonomi daerah terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, otonomi daerah sebagai substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan-pendapatan yang dapat menjadi pendapatan daerah, salah satunya melalui kegiatan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam era otonomi seharusnya daerah memiliki peran yang cukup dominan dalam ikut menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk membangun industri di daerah Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi di Wilayah Pesisir Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembangunan Darah membutuhkan dana dan Investasi menjadi penting termasuk Investasi Dikawasan Pesisir. Pembangunan adalah suatu proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan sosial, dan rekayasa sosial. Model pembangunan terjadi secara besar-besaran di negara dunia ketiga. Ada banyak konsep pembangunan. Misalnya menyamakan pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya (Ardianto,2012).

Terkait dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dalam diharuskan atau diwajibkan bilamana dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memberikan beban atau kewajiban kepada warga masyarakat haruslah dilandasi dengan suatu dasar kekuasaan yang sah sehingga tindakan atau perbuatannya tersebut dianggap sah dengan kata lain, maka tidak bisa tidak hal tersebut menjadi dasar yang utama bagi pemerintah di dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Artinya bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasar ketentuan undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Legitimitas, artinya kegiatan pemerintahan jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
3. Yuridikvitas adalah syarat yang mengatakan bahwa perbuatan para pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
4. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa tidak satu pun tindakan atau perbuatan pemerintahan dapat atau boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih "keadaan darurat", maka kedaruratan itu

wajib dibuktikan kemudian, bilamana kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat pengadilan.

5. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Moral dan etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan.
6. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.
7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

Memahami peran penting dari penerapan asas legalitas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan memerlukan dasar tindakan atau perbuatan (asas legalitas) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum khususnya undang-undang. Pemerintah tidak boleh atau tidak dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak didasari oleh suatu aturan hukum sehingga tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dianggap tidak sah dan dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang sewenang-wenang adanya.

Dalam kegiatan investasi di wilayah pesisir sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 harus mendapatkan legitimasi dari pemerintah terkait dengan izin lokasi dan izin pemanfaatan. Legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Jadi dalam legitimasi kewenangan atau kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi (*legitimate power*) adalah bila yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya (Syafie, 2017).

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah disebut juga wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah. Oleh karena itu, kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada adanya wewenang dapat berakibat tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut sewenang-wenang adanya (*willekeur*). Bahkan wewenang pemerintahan menjadi criteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Menurut Josef R. Kaho mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah bahwa manusia pelaksanaannya harus baik, Keuangan harus cukup dan baik, peralatan harus cukup dan baik serta organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah suatu proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai (Kaho, 2001). Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada Pemerintahan Daerah itu sendiri.

Otonomi merupakan perwujudan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah dan sebagian urusan menjadi urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan pemerintah pusat menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara

nasional. Sebagai perwujudan penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas:

1. Materi wewenang, materi wewenang adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.
2. Manusia yang diserahi. Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum.
3. Wilayah yang diserahi wewenang, wilayah yang diserahi wewenang adalah daerah otonom bukan wilayah administrasi (Nurcholis, 2007).

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara:

1. *Ultra vires doctrine* yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu, Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Sisa kewenangan dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. *Open end arrangement* atau *general competence* yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Di sini pusat tidak menjelaskan secara spesifik kewenangan apa saja yang diserahkan ke daerah.

KESIMPULAN

1. Arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dampak dari investasi pertambangan PT. TMS dan PT. MMP untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Pengaturan Investasi Pertambangan Di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No 27 Tahun 2007 maka pengaturan Investasi digugat dan pada tahun 2010 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2010 yang mencabut sebagian Pasal tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (HP 3) yang bersifat monopoli investor dan merugikan masyarakat pesisir. Tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang pada intinya mengganti Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP 3) dengan Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan Investasi. Dengan Penerbitan ijin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Ekonomi Maritim*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Efendi, A'an, *Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Kaho, Yosef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007

- Redi, Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Spicker, Paul, *Social Policy: Themes and Approaches*, Prentice Hall, London, 1995.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, AlfaBeta, Jakarta, 2012.
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Tjager, IN., *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Hukum Bisnis*, PT Prehallindo, Jakarta, 2003.
- Datau, Rahmad, "Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perpektif Otonomi Daerah Gorontalo", *Hairan Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No 2 Okt 2019.
- Jamal, Fikri, "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Yogyakarta", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1 2019.
- Sondakh, Jemmy, *Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, Desertasi, UNHAS Program Doktor Ilmu Hukum, Makassar, 2011.
- Yunus, Nirwan, "Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Jakarta", *Jurnal Inovasi* Vol 9 No 2 Tahun 2012.

Copyright Holder :

© Wismanto Marasi, Wulanmas anna P G Frederik, Ralfie Pinasang (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under

